



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 328 /B.I/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KESEKRETARIATAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-026 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KESEKRETARIATAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan rapat-rapat Fasilitasi Kesekretariatan dalam rangka menginventarisir dan merkapitulasi laporan pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah;
 - b. mengevaluasi kegiatan dan kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan tugas oleh tiap-tiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 - c. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening (010.04.08).
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4/ - 4/ - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Terbaca:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 326 /B.I/HK/2012
 TANGGAL : 17 - 9 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM FASILITASI KESEKRETARIATAN GUBERNUR SEBAGAI
 WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /BULAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	GUBERNUR LAMPUNG	Pengarah	750.000,-	Diberikan hororarium selama 10 bulan terhitung mulai bulan Maret s.d. bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada dana APBN Kegiatan Fasilitasi Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Lampung TA. 2012.
2.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG	Penanggung Jawab	700.000,-	
3.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SEKDAPROV. LAMPUNG	Ketua	650.000,-	
4.	KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG	Wakil ketua	600.000,-	
5.	KEPALA BAGIAN BINA DEKON DAN TUGAS PEMBANTUAN BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Sekretaris	550.000,-	
6.	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	Anggota	500.000,-	
7.	INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
8.	KEPALA KANTOR WILAYAH VII DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
9.	KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
10.	KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
11.	KEPALA BIRO KEUANGAN SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
12.	KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
13.	KEPALA BIRO ADBANG SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
14.	KEPALA KPPN CABANG BANDAR LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
15.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
16.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM BIRO TAPUM SETDAPROV LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
17.	KEPALA BAGIAN KEPENDUDUKAN & CAPIL BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	KEPALA BAGIAN PERTANAHAN BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
19.	KASUBBAG KOORDINASI BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
20.	KASUBBAG PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
21.	KASUBBAG PENDATAAN DAN WILAYAH BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG	Anggota	500.000,-	
22.	IKKA TRIWULAN, S. STP (JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	450.000,-	
23.	ENI ERTATI, S.Sos (JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	450.000,-	
24.	MARISA LOLITA IBRAHIM, S. AP JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	450.000,-	
25.	Dra. CHOIRIAH (JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	450.000,-	
26.	REDY KENNEDY, S.IP (JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	450.000,-	
27.	NOVELINDA SY (JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	450.000,-	
28.	ACHMAD DJUNAIDY, SE (JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	450.000,-	
29.	FERDIAN YUZA FRANS SAPUTRA JFU PADA BIRO TAPUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	450.000,-	
30.	NOVERI WILLIAN (JFU PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDAPROV. LAMPUNG)	Anggota	450.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.